



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

JALAN RAYA SIBORONGBORONG-BALIGE KM. 7 SIBORONGBORONG – 22474
TELEPON (0632) 4320426 Email : bptuhtpt.siborong2@pertanian.go.id
Website : <http://bptuhtptsiborongborong.ditjenpkh.pertanian.go.id/>



LAYANAN KAMI TANPA SUAP, PUNGLI, GRATIFIKASI DAN MENERAPKAN KETIDAKBERPIHAKAN

Nomor : 27002 /KU.140/F.2.F/07/2026
Sifat : Biasa
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026
Satker BPTU HPT Siborongborong

27 Juli 2026

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balige
Jl. Balige-Laguboti KM. 3,5
Balige

Sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan PER-154/PB/2026 Tanggal 4 Juli 2026 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementrian Negara/Lembaga Semester I, UAKPA memiliki kewajiban untuk Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada KPPN.

Bersama ini disampaikan **Laporan Keuangan Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong (239420) periode Semester I Tahun Anggaran 2026.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,



Yude Maulana Yusuf, S.Pt, M.Si
NIP. 197501082000031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
ESELON I : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (239420) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
 PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

Tgl Data : 27/07/26 12:44 PM

Tgl Cetak : 27/07/26 3:27 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	540,950,248	423,116,096	117,834,152	27.849
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	540,950,248	423,116,096	117,834,152	27.849
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	540,950,248	423,116,096	117,834,152	27.849
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,168,032,711	3,058,507,600	109,525,111	3.581
Beban Persediaan	1,770,705,613	1,109,175,670	661,529,943	59.642
Beban Barang dan Jasa	1,707,170,477	1,169,312,901	537,857,576	45.998
Beban Pemeliharaan	1,924,167,367	1,868,850,557	55,316,810	2.96
Beban Perjalanan Dinas	39,635,810	169,681,849	(130,046,039)	(76.641)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	32,810,000	0	32,810,000	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 ESELON I : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (239420) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
 PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

Tgl Data : 27/07/26 12:44 PM

Tgl Cetak : 27/07/26 3:27 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,729,983,669	1,770,811,448	(40,827,779)	(2.306)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,372,505,647	9,146,340,025	1,226,165,622	13.406
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(9,831,555,399)	(8,723,223,929)	(1,108,331,470)	12.706
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(858,102,824)	(631,894,744)	(226,208,080)	35.798
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	858,102,824	631,894,744	226,208,080	35.798
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	648,540,643	336,740,567	311,800,076	92.594
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	650,640,643	336,740,567	313,900,076	93.217
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,100,000	0	2,100,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(209,562,181)	(295,154,177)	85,591,996	(28.999)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(10,041,117,580)	(9,018,378,106)	(1,022,739,474)	11.341
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(10,041,117,580)	(9,018,378,106)	(1,022,739,474)	11.341

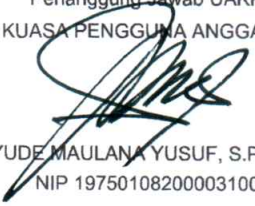
Keterangan :

FINAL

Siborongborong, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN


YUDE MAULANA YUSUF, S.Pt, M.Si
NIP 197501082000031001 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (239420) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

Tgl Data : 27/07/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 27/07/26 3:28 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	335,438,351,867	336,378,070,390	(939,718,523)	(0.28)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(10,041,117,580)	(9,018,378,106)	(1,022,739,474)	11.34
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	2,090,082,824	150,250,000	1,939,832,824	1,291.07
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	2,081,550,000	150,250,000	1,931,300,000	1,285.39
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	8,532,824	0	8,532,824	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	7,049,240,638	6,724,964,854	324,275,784	4.82
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(901,794,118)	(2,143,163,252)	1,241,369,134	(57.92)
EKUITAS AKHIR	334,536,557,749	334,234,907,138	301,650,611	0.09

Keterangan :

FINAL

Siborongborong, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YUSUF MAULANA YUSUF, S.Pt, M.Si

NIP 197501082000031001

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (239420) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

Tgl Data : 27/07/26 12:44 PM

Tgl Cetak : 27/07/26 3:30 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0	60,000,000	0.00
Uang Muka Belanja (prepayment)	(2,563,158)	0	(2,563,158)	0.00
Piutang Bukan Pajak	1,307,404,534	1,305,296,346	2,108,188	0.16
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(6,499,615)	(6,499,615)	0	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,300,904,919	1,298,796,731	2,108,188	0.16
Persediaan	5,739,339,688	3,966,918,804	1,772,420,884	44.68
JUMLAH ASET LANCAR	7,097,681,449	5,265,715,535	1,831,965,914	34.79
ASET TETAP				
Tanah	275,575,263,800	275,575,263,800	0	0.00
Peralatan dan Mesin	14,092,930,752	16,249,522,910	(2,156,592,158)	(13.27)
Gedung dan Bangunan	48,064,916,169	48,064,916,169	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	18,010,961,408	18,010,961,408	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(27,310,999,466)	(27,728,027,955)	417,028,489	(1.50)
JUMLAH ASET TETAP	328,433,072,663	330,172,636,332	(1,739,563,669)	(0.53)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	3,005,927,782	849,335,624	2,156,592,158	253.92
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,996,347,782)	(849,335,624)	(2,147,012,158)	252.79
JUMLAH ASET LAINNYA	9,580,000	0	9,580,000	
JUMLAH ASET	335,540,334,112	335,438,351,867	101,982,245	0.03
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	567,261,363	0	567,261,363	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	376,515,000	0	376,515,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	60,000,000	0	60,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,003,776,363	0	1,003,776,363	
JUMLAH KEWAJIBAN	1,003,776,363	0	1,003,776,363	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	334,536,557,749	335,438,351,867	(901,794,118)	(0.27)
JUMLAH EKUITAS	334,536,557,749	335,438,351,867	(901,794,118)	(0.27)
JUMLAH EKUITAS	334,536,557,749	335,438,351,867	(901,794,118)	(0.27)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	335,540,334,112	335,438,351,867	101,982,245	0.03

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

**SATUAN KERJA : (239420) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG**

Tgl Data : 27/07/26 12:44 PM

Tgl Cetak : 27/07/26 3:30 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Siborongborong, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YUDE MAULANA YUSUF, S.Pt, M.Si

NIP 197501082000031001

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (239420) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

Tgl Data : 27/07/26 12:44 PM

Tgl Cetak : 27/07/26 3:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
0.0	114211	uang muka belanja pegawai (prepayment)	0	2,563,158
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,299,922,896	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	7,481,638	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	6,499,615
0.0	117111	Barang Konsumsi	386,955,110	0
0.0	117114	Suku Cadang	114,437,930	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	333,437,500	0
0.0	117131	Bahan Baku	336,845,265	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	4,567,663,883	0
0.0	131111	Tanah	275,575,263,800	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	14,092,930,752	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	48,064,916,169	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	12,647,228,000	0
0.0	134112	Irigasi	3,231,487,348	0
0.0	134113	Jaringan	2,132,246,060	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,507,498,818
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	8,951,784,486
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	6,673,834,904
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	784,250,316
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	393,630,942
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3,005,927,782	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,996,347,782
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	327,802,655
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	239,458,708
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	376,515,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	60,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,500,954,459
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	550,165,861	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	98,452,040
0.0	391111	Ekuitas	0	335,438,351,867
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	2,081,550,000
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	8,532,824
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	529,374,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	11,576,248
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,760,643
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	600,520,000

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (239420) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

Tgl Data : 27/07/26 12:44 PM

Tgl Cetak : 27/07/26 3:31 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	41,360,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,055,052,880	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	25,627	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	138,564,790	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	51,519,330	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	16,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	182,214,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	23,775,948	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	116,523,780	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	191,942,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	44,870,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	245,697,276	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,996	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	18,129,758	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	7,149,856	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4,450,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	22,462,270	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	34,510,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	14,939,200	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	467,973,384	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	71,091,993	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,251,785	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	43,780,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	55,693,795	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	471,153,840	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	436,336,925	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	44,165,347	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	33,735,608	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,983,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	70,204,800	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,447,734,905	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	221,102,889	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	247,867,750	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	39,635,810	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	472,594,796	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	660,117,603	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	516,669,548	0

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (239420) BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG

Tgl Data : 27/07/26 12:44 PM

Tgl Cetak : 27/07/26 3:31 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	42,683,692	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	32,852,905	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	5,065,125	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,590,934,522	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	515,300	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	6,946,523	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	32,810,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	99,465,860	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	80,305,231	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	2,100,000	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	858,102,824	0
JUMLAH			377,639,618,465	377,639,618,465

Keterangan :

FINAL

Siborongborong, 27 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YUDE MAULANA YUSUF, S.Pt, M.Si
NIP 197501082000031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



MENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ELON I : DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 06
TUAN KERJA : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG 239420

Tgl Data : 27/07/26 12:44 PM

Tgl Cetak : 27/07/26 3:30 PM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	6	7	8	9
Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0
. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0
. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	777,000,000	550,165,861	(226,834,139)	71	601,139,000	524,224,572	76,914,428
. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0
. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0
. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0
. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	777,000,000	550,165,861	(226,834,139)	71	601,139,000	524,224,572	76,914,428
Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	777,000,000	550,165,861	(226,834,139)	71	601,139,000	524,224,572	76,914,428
Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Pemerintah Pusat	24,104,926,000	7,500,954,459	(16,603,971,541)	31	19,378,970,000	7,249,189,426	12,129,780,574
. Belanja Pegawai	5,585,073,000	2,840,230,056	(2,744,842,944)	51	5,359,827,000	2,726,822,029	2,633,004,971
. Belanja Barang	18,349,558,000	4,660,724,403	(13,688,833,597)	25	12,358,526,000	4,391,673,397	7,966,852,603
. Belanja Modal	170,295,000	0	(170,295,000)	0	1,660,617,000	130,694,000	1,529,923,000
. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0
. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0
. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0
. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0
Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0
. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



MENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018
ELON I : DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 06
TUAN KERJA : BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK SIBORONGBORONG 239420

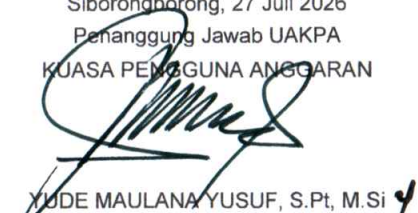
Tgl Data : 27/07/26 12:44 PM
Tgl Cetak : 27/07/26 3:30 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	6	7	8	9
1. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	24,104,926,000	7,500,954,459	(16,603,971,541)	31	19,378,970,000	7,249,189,426	12,129,780,574
PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0

Perkiraan :

AL

Siborongborong, 27 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KEUSAHA PEMANGGUNA ANGGARAN


YUDE MAULANA YUSUF, S.Pt, M.Si
NIP 197501082000031001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERIODE SEMESTER I TA 2026



BPTU HPT SIBORONGBORNG



bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id



0811 612 0525



bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id

20
26

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PERIODE SEMESTER I TA 2026



BPTU HPT SIBORONGBORNG



bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id



0811 612 0525



bptuhpt.siborong2@pertanian.go.id

20
26

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Representasi Manajemen	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	2
II. Neraca	3
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca	35
D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VI. Lampiran	

KATA PENGANTAR

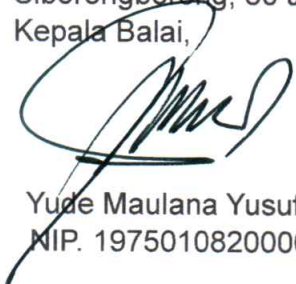
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTU HPT SIBORONGBORONG adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTU HPT SIBORONGBORONG mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTU HPT SIBORONGBORONG. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Siborongborong, 30 Juni 2026
Kepala Balai,

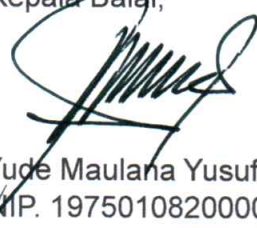

Yude Maulana Yusuf, S.Pt, M.Si
NIP. 197501082000031001 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTU HPT SIBORONGBORONG yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Siborongborong, 30 Juni 2026
Kepala Balai,


Yude Maulana Yusuf, S.Pt, M.Si
NIP. 197501082000031001 

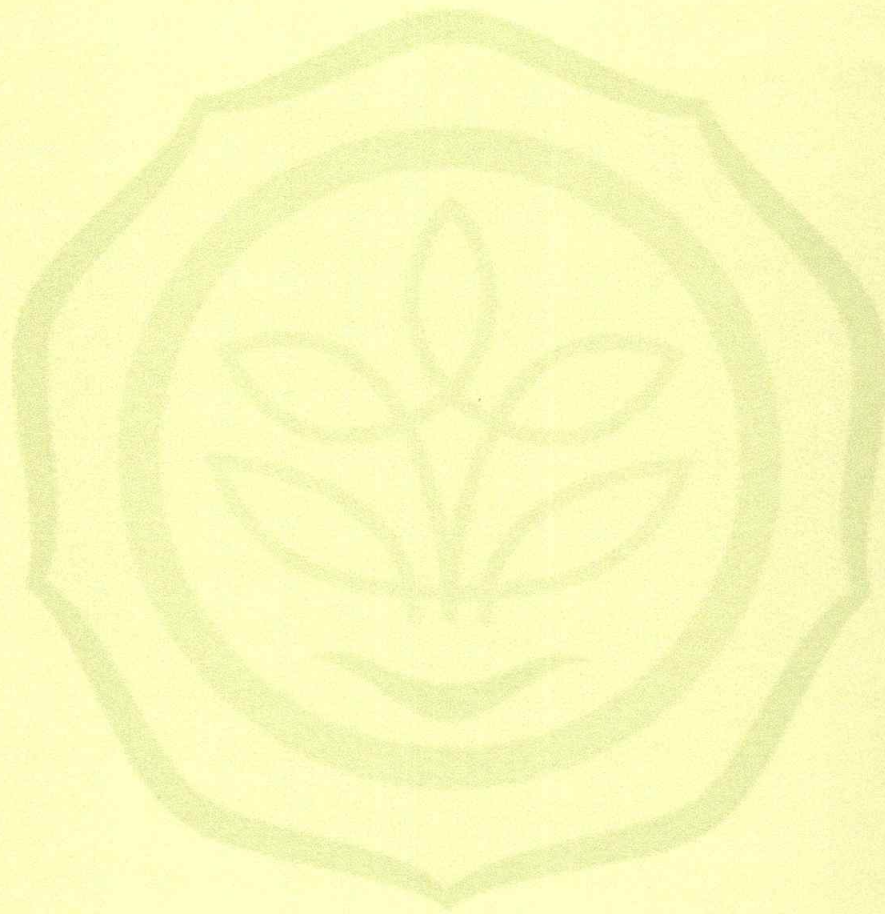
DAFTAR TABEL



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Uraian	Halaman
Tabel B.1	Anggaran dan Realisasi PNBPN Tahun 2025	32
Tabel B.1.1	Kenaikan/Penurunan Realisasi PNBPN	32
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja 2025	33
Tabel B.2.2	Anggaran dan realisasi belanja 2025 berdasarkan program	33
Tabel B.2.1.1	Anggaran dan realisasi belanja pegawai tahun 2025	33
Tabel B.2.2.1	Anggaran dan realisasi belanja barang berdasarkan jenis	34
Tabel B.2.3.1	Anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2025	34
Tabel C.1	Saldo Aset per 30 Juni 2025	35
Tabel C.2	Saldo Aset lancar per 30 Juni 2025	35
Tabel C.1.1	Saldo kas di bendahara penugluran 30 Juni 2025	36
Tabel C.2.1	Saldo kas dan setara kas lainnya per 30 Juni 2025	36
Tabel C.3.1	Saldo Piutang bukan pajak per 30 juni 2025	37
Tabel C.4.1	Saldo penyisihan piutang tak tertagih per 30 juni 2025	38
Tabel C.5.1	Saldo Persediaan per 30 Juni 2025	38
Tabel C.5.2	Saldo Mutasi tambah kurang bahan konsumsi	38
Tabel C. 5.3	Mutasi tambah kurang persediaan suku cadang	39
Tabel C.5.4	Mutasi tambah kurang persediaan bahan baku	39
Tabel C.5.5	Mutasi tambah kurang persediaan lainnya	40
Tabel C.6.1	Daftar Tanah per 30 Juni 2025	41
Tabel C.7.1	Mutasi Tambah/ Kurang Peralatan dan Mesin	41
Tabel C.8.1	Kenaikan/Penurunan Gedung dan Bangunan	42
Tabel C.9.1	Kenaikan/Penurunan Jalan, Irigasi Jembatanan	42
Tabel C.10.1	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan asset tetap	43
Tabel C.11.1	Kenaikan/Penurunan Aset tetap lainnya	43
Tabel C.12.1	Utang kepada pihak ketiga	44
Tabel D.1	Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024	45
Tabel D.1.1	Kenaikan/penurunan pendapatan operasional 2025	46
Tabel D.2.1	Beban Pegawai tahun 2025 dan 2024	47
Tabel D.2.2	Perbandingan Belanja dan beban pegawai tahun 2025	47
Tabel D.2.3	Rincian beban persediaan 2025	47
Tabel D.4.1	Beban barang dan jasa 2025	48
Tabel D.4.2	Pebandingan belanja barang dan jasa dengan beban di LO	48
Tabel D.3.1	Pebandingan belanja pemeliharaan dengan beban di LO	48
Tabel D.6.1	Perbandingan belanja perjalanan dinas dengan beban di LO	49
Tabel D.7.1	Kegiatan non operasional Tahun 2025 dan 2024	49

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pembibitan Ternak Unggul Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp 550.165.861 atau mencapai 71 % dari anggaran sebesar Rp 777.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 7.500.954.459,00 atau mencapai 31 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 24.104.926.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp 337.290.587.781,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 7.759.609.688,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 330.158.236.207,00; dan Aset Lainnya (neto) 14.400.125,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar 1.007.146.363,0 dan Rp 336.283.441.418,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 540.950.248,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp 8.645.891.978,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp - 8.104.941.730,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp.209.192.181,00 dan Rp 0,00 sehingga Balai Pembibitan Ternak Unggul dan

Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Semester II pada Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp. 8.314.133.911,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 335.438.351.867 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp 8.314.133.911), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp 2.109.982.824, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 7.049.240.638 sehingga Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 336.283.441.418.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 30 Juni disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

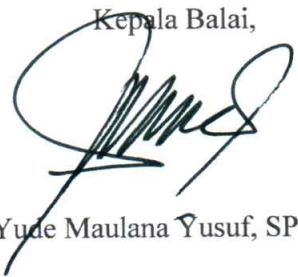
BPTU HPT SIBORONGBORONG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2026 dan 2025

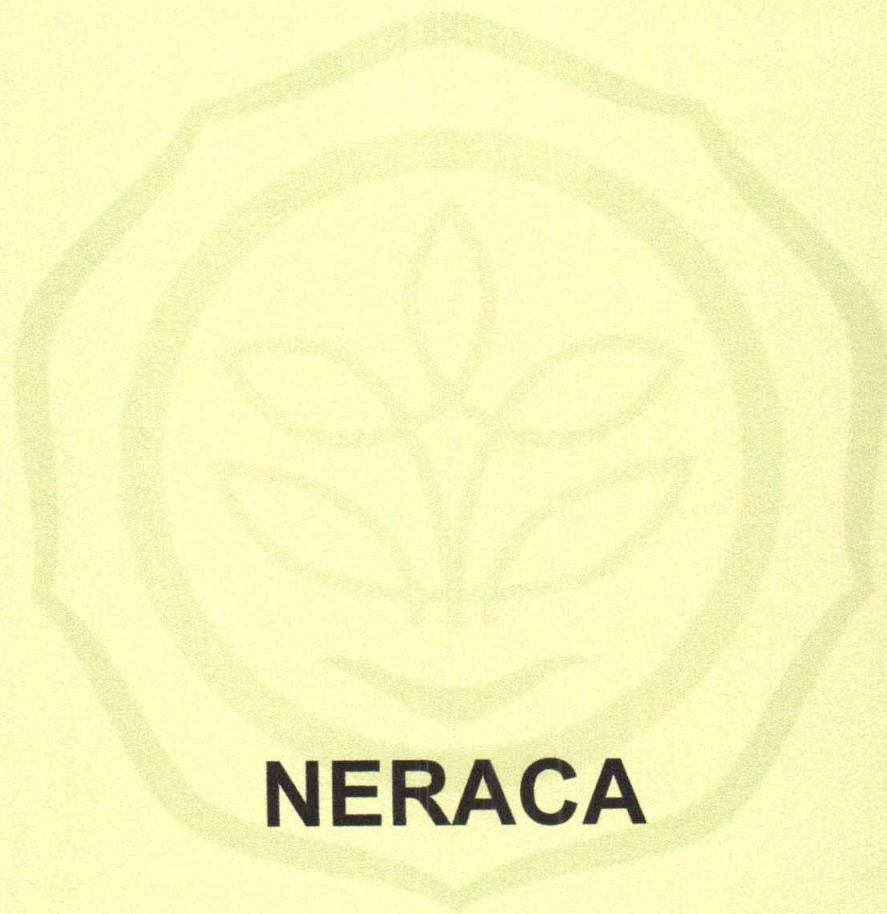
(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2026	Realisasi 2026	%	Realisasi 2025
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	777.000.000	550.165.861	69	524.224.572
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		777.000.000	550.165.861	69	524.224.572
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	5.585.073.000	2.840.230.056	51	2.726.822.029
Belanja Barang	B.2.2	18.349.558.000	4.660.724.403	25	4.391.673.397
Belanja Modal	B.2.3	170.295.000	0	0	130.694.000
JUMLAH BELANJA NEGARA		24.104.926.000	7.500.954.459	31	7.249.189.426

Siborongborong , 30 Juni 2026

Kepala Balai,


Yude Maulana Yusuf, SPt, Msi 



NERACA

II. NERACA

BPTU HPT SIBORONGBORONG
NERACA
PER 30 Juni 2026 DAN 31 DESEMBER 20245

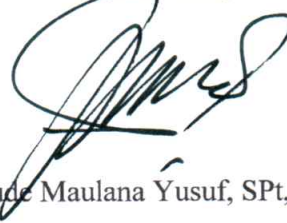
(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60.000.000,00	0,00
Uang Muka Belanja		(2.563.158,00)	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.2	1.307.404.534,00	1.305.296.346,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.3	(6.499.615,00)	(6.499.615,00)
Persediaan	C.4	5.759.609.688,00	3.966.918.804,00
JUMLAH ASET LANCAR		7.117.951.449,00	5.265.715.535,00
ASET TETAP			
Tanah	C.6	275.575.263.800,00	275.575.263.800,00
Peralatan dan Mesin	C.7	15.072.116.452,00	16.249.522.910,00
Gedung dan Bangunan	C.8	48.064.916.169,00	48.064.916.169,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	18.010.961.408,00	18.010.961.408,00
Akumulasi Penyusutan	C.10	(26.565.021.622)	(27.782.027.955)
JUMLAH ASET TETAP		330.158.236.207,00	330.172.636.332,00
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.11	2.026.742.082,00	849.335.624,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	C.12	(2.012.341.957,00)	(849.335.624,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		14.400.125,00	0
JUMLAH ASET		337.290.587.781,00	335.432.978.417,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada pihak ketiga		567.261.363,00	0,00
Utang yang belum ditagihkan		379.885.000,00	0,00
Uang Muka KPPN		60.000.000,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.007.146.363,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.007.146.363,00	0,00
EKUITAS			

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Ekuitas	C.13	336.283.441.418,00	335.438.351.867,00
JUMLAH EKUITAS		336.283.441.418,00	335.438.351.867,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		337.290.587.781,00	335.438.351.867,00

Siborongborong , 30 Juni 2026

Kepala Balai,



Yude Maulana Yusuf, SPt, Msi





LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL**BPTU HPT SIBORONGBORONG****LAPORAN OPERASIONAL****UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2026 DAN 2025**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026	2025	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	540.950.248	423.116.096	117.834.152	27,84
JUMLAH PENDAPATAN					
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	3.168.032.711	3.058.507.600	109.525.111	3,58
Beban Persediaan	D.4	1.770.705.613	1.109.175.670	661.529.943	59,64
Beban Barang dan Jasa	D.5	1.707.170.477	1.169.312.901	537.857.576	45,99
Beban Pemeliharaan	D.6	1.924.167.367	1.868.850.557	55.316.810	2,96
Beban Perjalanan Dinas	D.7	39.635.810	169.681.849	(130.046.039)	(76,64)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	1.770.811.448	(1.770.811.448)	(100)
Beban Barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda	D.10	36.180.000	0	36.180.000	-
Beban Penyisihan Piutang tak tertagih	D.12	0	0	0	0
JUMLAH BEBAN					
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL					
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11				
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	857.732.824	631.894.744	225.838.080	35,74
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	650.640.643	336.740.567	313.900.076	93,21
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	2.100.000	0	2.100.000	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(209.192.181)	(295.154.177)	85.961.996	(29,12)
POS LUAR BIASA					

Uraian	Catatan	2026	2025	Kenaikan (Penurunan)	%
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15	0	0	0	-
BEBAN LUAR BIASA	D.16	0	0	0	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	(8.314.133.911)	(9.018.378.106)	704.244.195	(7.80)

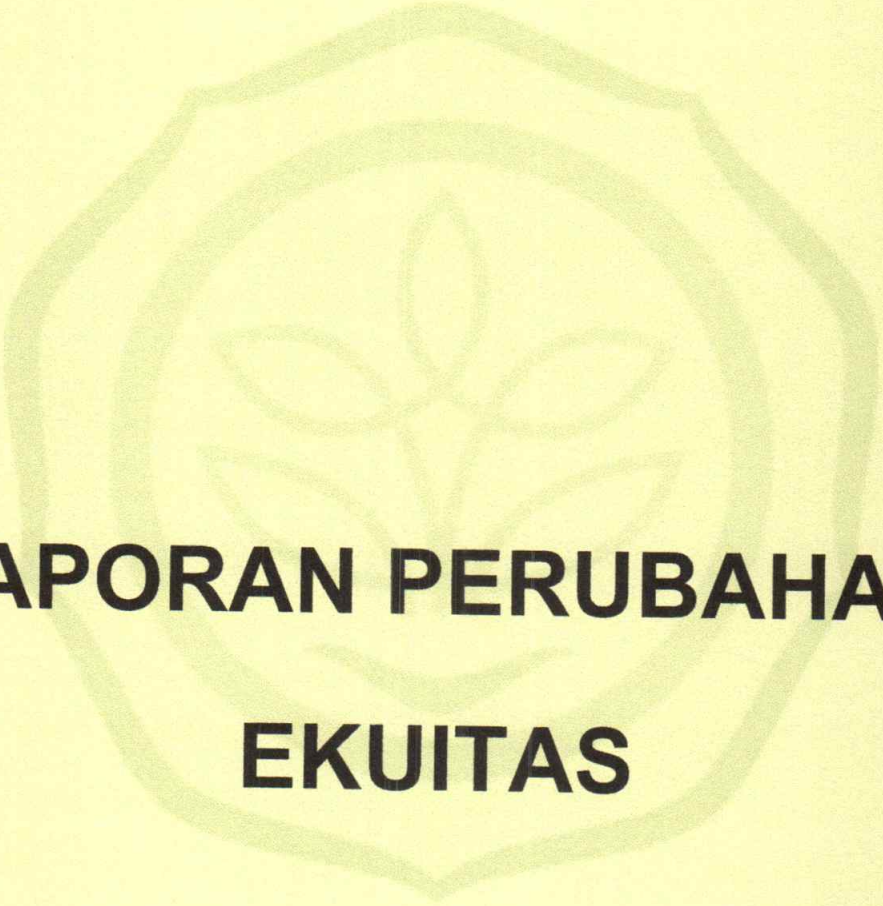
Siborongborong , 30 Juni 2026

Kepala Balai,



Yude Maulana Yusuf, SPt, Msi





LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPTU HPT SIBORONGBORONG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2026 dan 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
EKUITAS AWAL	E.1	335.438.351.867,00	336.378.070.390,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	-8.325.833.911,00	-9.018.378.106,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	2.101.450.000	150.250.000
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2		
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3		
Koreksi Lain-lain	E.3.4		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
Ditagikan Ke Entitas Lain	E.4.1	7.500.954.459	7.249.189.426
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	550.165.861	524.224.572
Transfer Keluar	E.4.3		
Transfer Masuk	E.4.4	98.452.040	0
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5		
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6		
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7		
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	845.089.551	(2.143.163.252)
EKUITAS AKHIR	E.6	336.283.441.418	334.234.907.138

Siborongborong , 30 Juni 2026

Kepala Balai,

Yude Maulana Yusuf, SPt, Msi

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTU HPT Siborongborong

Sebagaimana dalam penyempurnaan Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak dan Direktur Pakan Ternak.

Visi

“Tersedianya bibit ternak babi dan kerbau berkualitas serta benih/bibit hijauan pakan ternak dalam jumlah yang cukup serta terjamin kontinuitasnya”.

Misi

- Melaksanakan proses pemuliaan ternak melalui seleksi, perkawinan dan pencatatan yang ketat secara berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya genetik ternak secara optimal.
- Melaksanakan bimbingan teknis dan jasa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia untuk pengembangan pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak.
- Melakukan distribusi ternak Babi dan Kerbau unggul bersertifikat serta hijauan pakan ternak.

Tugas pokok Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong adalah mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pemuliabian, penyebaran dan pemasaran bibit ternak unggul, serta benih/bibit hijauan pakan ternak.

Sedangkan untuk melaksanakan Tugas Pokok, Balai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;

- c. Pelaksanaan pemeliharaan ternak hasil seleksi,
- d. Pelaksanaan uji performance ternak unggul,
- e. Pelaksanaan pencatatan pembibitan ternak;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemuliaan sumber daya genetik hewan ternak;
- g. Pelaksanaan pemuliabiakan bibit ternak unggul;
- h. Pelaksanaan dan pemberian layanan bimbingan teknis pemeliharaan, produksi, dan pemuliaan bibit ternak unggul serta pakan;
- i. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan, dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- j. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pakan ternak;
- k. Penyediaan pakan dan pengelolaan hijauan pakan ternak;
- l. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, penyebaran, dan pemasaran hasil produksi bibit ternak serta hasil ikutan ternak;
- m. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak;
- n. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan, produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul;
- o. Pelaksanaan sistem manajemen mutu layanan ;
- p. Pengelolaan prasarana dan sarana teknis, dan
- q. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPTU HPT Siborongborong Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTU HPT Siborongborong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-154/PB.6/2026 tanggal 3 Juli 2026 perihal Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

Laporan Keuangan BPTU HPT Siborongborong Semester I Tahun 2026 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Pertanian termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Kementerian Pertanian seperti Eselon I, dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 30 Juni 2026.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun Anggaran 2026 Kementerian Pertanian menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp 24.104.926.000,00. Dengan alokasi Belanja Pegawai (51) sebesar Rp. 5.585.073.000, Belanja barang (52) senilai Rp. 18.349.558.000 dan Belanja Modal (53) senilai Rp. 170.295.000. Selama periode berjalan, Kementerian Pertanian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan.

A.3. Basis Akuntansi

BPTU HPT Siborongborong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTU HPT Siborongborong Semester I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan

- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

- b. Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
- 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

- c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

- b. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan

dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.

c. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sehesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

c. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sehesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sehesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sehesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

f. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan

informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penunjaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya

perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas macet apabila:

- 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
- 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan

pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum

selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian

kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa,

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2025, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detail dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - (1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - (2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau

- c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada

tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan

- d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

- i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 (*Unaudited*) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman

diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan

- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-

koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2026 adalah sebesar Rp 550.165.861,00 atau 70,81% dari anggaran sebesar Rp 777.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNB TA 2026

Uraian		Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
425	Pendapatan PNB Lainnya				
4251	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	777.000.000	529.374.000	68,13	411.220.000
4251	Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai tuisi	0	9.895.253	0	3.364.182
4251	Pendapatan sewa gedung bangunan	0		0	6.849.823
4259	Pendapatan Kembali belanja pegawai TAYL	0	8.760.643	0	6.770.000
4259	Pendapatan Kembali belanja barang TAYL	0		0	96.020.567
4257	Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara Pihak ketiga	0	2.135.965	0	0
Jumlah		777.000.000	550.165.861	68,13	524.224.572

B.1.1. PNB Lainnya

Realisasi Pendapatan PNB Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 550.165.861.000 atau 70,81 % dari anggaran pendapatan PNB Lainnya sebesar Rp 777.000,00. Realisasi pendapatan PNB Lainnya TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 25.941.289 atau 4,94 % dibandingkan 30 Juni 2026. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNB Lainnya TA 2026.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNB Lainnya TA 2025

Uraian		Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
425	Pendapatan PNB Lainnya				
4251	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	777.000.000	529.374.000	411.220.000	118.154.000
4251	Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai tuisi		9.895.253	3.364.182	6.531.071
4251	Pendapatan sewa gedung bangunan		0	6.849.823	(6.849.823)

Uraian		Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
4259	Pendapatan Kembali belanja pegawai TAYL	0	8.760.643	6.770.000	1.990.643
4259	Pendapatan Kembali belanja barang TAYL	0		99.354.619	(99.354.619)
4257	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	2.135.965	0	2.135.965
Jumlah		777.000.000	550.165.861	524.224.572	14.241.289

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBK Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp. 529.374.000 merupakan hasil pendapatan penjualan ternak babi, ternak kerbau dan susu kerbau
2. Pendapatan Penggunaan Sarana Prasarana sesuai tusi senilai Rp. 9.895.253 merupakan pendapatan sewa rumah dinas pegawai Bulan Januari s.d Juni 2026.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun anggaran yang lalu senilai Rp. 8.760.643 merupakan pembayaran pengembalian kelebihan uang makan tahun 2025 dan Pengembalian Tunjangan Umum Pegawai Tugas Belajar.
4. Penerimaan kembali persekot uang muka gaji Rp. 2.135.965, merupakan pengembalian kelebihan tunjangan suami a.n Samaria Silaban.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2026 adalah sebesar Rp 7.500.954.459,00 atau 31,12% dari anggaran belanja sebesar Rp24.104.926.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	5.585.073.000	2.840.230.056	51	2.726.822.029
Belanja Barang	18.349.558.000	4.660.724.403	25	4.391.673.397
Belanja Modal	170.295.000	0	0	130.694.000
Jumlah	24.104.926.000	7.500.954.459	0	7.249.189.426

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%
Program Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	188.871.000	150.000	0,08
Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi pangan berkualitas	4.872.403.000	261.436.017	5,37
Program Dukungan Manajemen	14.333.639.000	6.987.943.442	48,75
Jumlah	19.206.042.000	7.249.379.459	37,75

Realisasi belanja TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 251.765.033,00 atau 3,47 %, apabila dibandingkan TA 2025. Kenaikan tersebut disebabkan antara lain :

1. Kenaikan belanja barang karena dilakukan percepatan realisasi terutama pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan pakan ternak, dan pengadaan bantuan ternak unggas.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp 2.840.230.056,00 dan Rp 2.726.822.029,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 113.408.027,00 atau 4,15 % dibandingkan TA 2025.

Kenaikan belanja pegawai terjadi akibat adanya penambahan pegawai CPNS sebanyak 3 orang dan pegawai PPPK Penuh sebanyak 16 orang.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	5.085.642.000	2.528.767.840	49,72	2.640.559.812
Belanja Gaji & Tunjangan PPPK	499.431.000	314.133.016	46,32	76.453.250
Belanja Lembur	0	0	0	9.999.000
Jumlah	5.585.073.000	2.842.900.924	50,85	2.727.012.062

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp 4.660.724.403 ,00 dan Rp 4.391.673.397,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2026 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2026 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	952.823.000	586.822.162	61,59	282.536.035
Belanja Barang Non Operasional	3.404.656.000	1.009.347.185	29,65	777.498.423
Belanja Barang Persediaan	5.219.030.000	1.197.386.780	22,94	1.216.371.500
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	529.039.000	156.688.755	29,62	109.278.443
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	3.337.925.000	1.687.668.044	50,56	1.868.850.557
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	324.585.000	22.811.477	7,03	137.138.439
Belanja Barang untuk diserahkan ke masyarakat	4.581.500.000	0	0	0
Jumlah	18.349.558.000	4.660.724.403	25,4	4.391.673.397

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 130.694.000,00. Realisasi Belanja Modal TA 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 130.694.000,00 atau 100 % dibandingkan periode TA 2025. Hal tersebut terjadi karena anggaran belanja modal terkena refofusing pada awal tahun dan anggaran yang tersisa hanya bersumber dari PNPB dan target sampai dengan Juni belum memenuhi untuk realisasi pada anggaran belanja modal.

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2026

Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	-	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.295.000	0	0	130.694.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
Jumlah	170.295.000	0	0	130.694.000

C.. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 337.290.587.781,00 dan Rp 335.438.351.867,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.852.235.914,00 atau 0,55%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Aset Lancar	7.117.951.449	5.265.715.535
Aset Tetap	330.158.236.207	330.172.636.332
Aset Lainnya	14.400.125	0
Jumlah	337.290.587.781	335.438.351.867

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 7.117.951.449,00 dan Rp 5.265.715.535,00. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.852.235.914,00 atau 35,18 %, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000.000	0
Uang Muka Belanja (prepayment)	(2.563.158)	0
Piutang Bukan Pajak	1.305.296.346	1.299.922.896
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(6.499.615)	(6.499.615)
Persediaan	5.759.609.688	3.966.918.804
Jumlah	7.117.951.449	5.265.715.535

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp 0. Saldo Kas di Bendahara disajikan dalam tabel di bawah ini

**Tabel C.1.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025**

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Desember 2026 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	60.000.000,00	0	60.000.000,00
	Jumlah	60.000.000,00	0	60.000.000,00

C.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 0.

**Tabel C.3.1 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025**

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Kas lainnya dan setara kas	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.3. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 1.307.404.534,00 dan Rp. 1.305.296.346,00. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.1. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang bukan pajak	1.305.296.346	1.299.922.896	2.108.188
Jumlah		1.305.296.346	1.305.296.346	2.108.188

Piutang bukan pajak tersebut merupakan

1. Denda keterlambatan pekerjaan pemerintah Pembangunan Gedung dan Jalan SBSN Instalasi Rondaman Palas tahun anggaran 2022 dari CV. Alti Jadi Tama dan PT. Agha Rafan Hidayat senilai Rp. 1.299.922.896
2. Piutang Lainnya senilai Rp. 2.108.188 merupakan pengembalian tunjangan suami dan potongan sewa rumah pegawai bulan Juli 2026.

C.4. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Nilai Penyisihan Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6.499.615,00 Piutang bukan pajak merupakan tak tertagih adalah perkiraan nilai piutang yang tidak dapat dibayarkan di masa depan atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang bukan pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Rincian Penyisihan Piutang Bukan Pajak TA 2026 dan 2025

Uraian	Realisasi 2026	Realisasi 2025
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	6.499.615,00	6.499.615,00

C.3 Uang Muka Belanja (Prepayment)

Terdapat saldo uang muka belanja (prepayment) pada 30 Juni 2026 senilai Rp. 2.563.158. Transaksi ini muncul akibat kesalahan akun potongan pada pengembalian tunjangan suami pegawai A.n Samaria Silaban. Kesalahan tersebut merupakan kesalahan akun potongan gaji dari Bulan Januari s.d Juni 2026 dan telah dilakukan koreksi potongan SPM dengan surat

permintaan koreksi No. 06007-06009/KU.030/F.2.F/07/2026 tanggal 6 Juli 2026.

C.3. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 5.759.609.688,00 dan Rp 3.966.918.804,00. Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.792.690.884,00 atau 45,19% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2025. Rincian saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1 Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2026 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	386.955.110	1.162.199.557	(775.244.447)
2	Suku cadang	114.437.930	38.762.453	75.675.477
3	Bahan Baku	336.845.265	167.740.500	169.104.765
4	Persediaan lainnya	4.584.563.883	2.598.216.294	1.986.347.589
5	Persediaan lainnya untuk diserahkan ke masyarakat	336.807.500	0	336.807.500
Jumlah		5.759.609.688	3.966.918.804	1.792.690.884

Barang konsumsi merupakan saldo pakan ternak kerbau dan ternak babi dan mutasi nya disajikan dalam tabel di bawah ini:

Saldo Awal 1 Januari 2026 Barang Konsumsi	1,162,199,557.00
Mutasi Tambah	815,690,075.00
Pembelian	815,690,075.00
Transfer Masuk	0.00
Reklasifikasi Masuk	0.00
Perolehan Lainnya	0.00
Koreksi Kuantitas Tambah	0.00
Koreksi Nilai Tambah	0.00
Mutasi Kurang	1,590,934,522.00
Habis Pakai	1,590,934,522.00
Koreksi Kuantitas Kurang	0.00
Reklasifikasi Keluar	0.00
Keluar Lainnya	0.00
Saldo 30 Juni 2026	386,955,110.00

Nilai persediaan suku cadang merupakan peralatan kedokteran hewan dan mutasi nilai nya ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Saldo Awal 1 Januari 2026 Suku cadang	38,762,453.00
Mutasi Tambah	82,622,000.00
Pembelian	82,622,000.00
Transfer Masuk	0.00
Reklasifikasi Masuk	0.00
Perolehan Lainnya	0.00
Koreksi Kuantitas Tambah	0.00
Koreksi Nilai Tambah	0.00
Mutasi Kurang	6,946,523.00
Habis Pakai	6,946,523.00
Koreksi Kuantitas Kurang	0.00
Reklasifikasi Keluar	0.00
Keluar Lainnya	0.00
Saldo 30 Juni 2026	114,437,930.00

Nilai persediaan bahan baku merupakan persediaan pupuk padat dan mutasi nilai bahan baku ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Saldo Awal 1 Januari 2026 Bahan Baku	167,740,500.00
Mutasi Tambah	268,570,625.00
Pembelian	268,570,625.00
Transfer Masuk	0.00
Reklasifikasi Masuk	0.00
Perolehan Lainnya	0.00
Koreksi Kuantitas Tambah	0.00
Koreksi Nilai Tambah	0.00
Mutasi Kurang	99,465,860.00
Habis Pakai	99,465,860.00
Koreksi Kuantitas Kurang	0.00
Reklasifikasi Keluar	0.00
Keluar Lainnya	0.00
Saldo 30 Juni 2026	336,845,265.00

Nilai persediaan perolehan lainnya merupakan persediaan ternak kerbau dan ternak babi dan mutasi nilai nya disajikan dalam tabel di bawah ini:

Saldo Awal 1 Januari 2026 Persediaan Lainnya	2,598,216,294.00
Mutasi Tambah	4,228,592,820.00
Pembelian	112,350,780.00
Transfer Masuk	98,452,040.00
Reklasifikasi Masuk	1,328,000,000.00
Perolehan Lainnya	564,340,000.00
Koreksi Kuantitas Tambah	9,100,000.00
Koreksi Nilai Tambah	2,116,350,000.00
Mutasi Kurang	2,242,245,231.00
Habis Pakai	80,305,231.00
Koreksi Kuantitas Kurang	2,100,000.00
Reklasifikasi Keluar	1,325,250,000.00
Jurnal	0.00
Hibah keluar	0.00
Reklasifikasi ke aset	0.00
Keluar Lainnya	834,590,000.00
Saldo 30 Juni 2026	4,584,563,883.00

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 330.158.236.207,00 dan Rp 332.172.636.332,00. Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 14.400.125,00 atau 4,19 % apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	275.575.263.800	275.575.263.800	0
2	Peralatan dan Mesin	15.072.116.452	16.249.522.910	(1.177.407.458)
3	Gedung dan Bangunan	48.064.916.169	48.064.916.169	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	18.010.961.408	18.010.961.408	0
8	Akumulasi Penyusutan	(26.565.021.622)	(27.728.027.955)	1.163.006.333
Jumlah		330.290.587.781	332.037.258.100	(14.400.125)

C.4. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp 275.575.263.800. Rincian aset tetap tanah pada BPTU HPT Siborongborong disajikan dalam tabel di bawah ini

No	Kode Barang	Uraian Barang	Data Awal Hasil SIMAK BMN							
			NUP	Tahun Perolehan	Merk / Tipe	Luas / Kuantitas	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Nilai Perolehan	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1979	-	176.150	BAST	Desa Siaro, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	23.938.333.000	Baik
2	2010104002	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	1979	-	4.300.000	BAST	Desa Janji Manahan, Kec. Batang Onang, Kab. Padang Lawas Utara	46.087.179.000	Baik
3	2010104003	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3	1979	-	949.900	Sertifikat Hak Pakai	Desa Sihopuk Baru, Kec. Halongonan Timur, Kab. Padang Lawas Utara	5.978.700.000	Baik
4	2010104004	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	1989	-	613.800	Sertifikat Hak Pakai	Desa Bahal Batu III, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	14.960.391.800	Baik
5	2010104005	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	1997	-	200.208	Sertifikat Hak Pakai	Desa Parik Sabungan, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	21.931.672.000	Baik
6	2010104006	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	1982	-	460.953	Berita Acara Ganti Rugi	Desa Pohan Tonga, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	41.788.170.000	Baik
7	2010104007	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	1989	-	471.786	Fatwa Tata Guna Tanah	Desa Afia, Kec. Gunung Sitoli Utara, Kota Gunung Sitoli	7.636.761.000	Baik
8	2010104008	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	1989	-	20.000.000	Berita Acara Ganti Rugi	Desa Siandimun, Kec. Halongonan, Kab. Padang Lawas Utara	110.000.000.000	Baik
9	2010104009	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9	1997	-	32.291	Sertifikat Hak Pakai	Desa Parik Sabungan, Kec. Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	3.164.518.000	Baik

C.5. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 15.072.116.452,00 dan Rp 16.249.522.910,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 1.117.406.458,00 atau 7,25% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

Rincian saldo Aset Tetap Peralatan Mesin menurut per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Saldo Awal 1 Januari 2026	16,249,522,910.00
Mutasi Tambah	2,921,918,732.00
Pembelian	0.00
Penggunaan kembali dari penghentian	2,921,918,732.00
Mutasi Kurang	4,099,325,190.00
Transfer Keluar	0.00
Penghentian Asset	4,099,325,190.00
Saldo 30 Juni 2026	15,072,116,452.00
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	12,176,851,055.00

Mutasi kurang pada Peralatan dan Mesin berasal dari :

- Penghentian aset dari penggunaan nya, Peralatan dan Mesin yang sudah rusak berat dihentikan penggunaan nya dan saat ini dalam proses pengajuan penghapusan /lelang.

C.6. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 48.064.916.169,00.

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Gedung dan bangunan	48.064.916.169	48.064.916.169	0
	Jumlah	48.064.916.169	48.064.916.169	0

C.7. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 18.010.961.408,00.. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Jalan irigasi jaringan	18.010.961.408	18.010.961.408	0
	Jumlah	18.010.961.408	18.010.961.408	0

C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 26.565.021.622,00. Dan Rp. 27.728.027.955. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025**

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(11.013.844.722)	(12.176.851.055)
2	Gedung dan Bangunan	(8.291.666.883)	(8.291.666.883)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(7.259.510.017)	(7.259.510.017)
Jumlah		(26.565.021.622)	(27.728.027.955)

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset lainnya pada BPTU HPT Siborongborong merupakan saldo aset yang dihentikan penggunaannya dalam operasional pemerintahan, dan dalam proses pelelangan atau penghapusan.

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 2.026.742.082 dan Rp 849.335.624. Rincian saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset yang dihentikan penggunaannya	2.026.742.082	849.335.624	1.177.406.458
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(2.012.341.957)	(849.335.624)	(1.163.006.333)
Jumlah		14.400.125	0	14.400.125

C.9. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan

pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 567.261.363 dan Rp 0,00. Nilai tersebut merupakan SPM Belanja Gaji bulan Juli dan BAST Kontrak bulan Juni yang belum dibayarkan kepada penyedia.

C.10. Utang yang belum ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan adalah nilai kontrak yang belum ditagihkan / belum jatuh tempo sampai dengan tanggal neraca. Nilai ini adalah nilai kontrak pengadaan pupuk.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 379.885.000 dan Rp 0,00.

C.11. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetero sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp 0,00.

C.12. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 336.283.441.418,00 dan Rp 335.438.351.867,00. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 845.089.551,00 atau 0,25 % apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2025.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional BPTU HPT Siborongborong per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2026 dan 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)
Pendapatan Operasional	540.950.248	423.116.096
Beban Operasional	8.645.891.978	9.146.340.025
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(8.314.133.911)	(8.723.223.929)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 540.950.248,00 dan Rp 423.116.096,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 106.134.152,00 atau 27,84 % apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional 30 Juni 2025.

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 540.950.248,00 dan Rp 423.116.096,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 117.834.152,00 atau 25 % apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya TA 2026 di LRA disajikan sebesar Rp 550.165.861,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2026 di LO disajikan sebesar Rp 540.950.248,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 9.215.613,00. Ini merupakan penerimaan kembali belanja pegawai dan belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan PNBPN Lainnya

per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026	Realisasi 30 Juni 2025	Naik (Turun)
Pendapatan Dari Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	529.374.000	411.220.000	106.454.000
Pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan		6.849.823	(6.849.823)
Pendapatan penggunaan sarana prasarana sesuai tuisi	11.576.248	5.046.273	6.529.975
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0		0
Jumlah	540.950.248	423.116.096	106.134.152

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya. Nilai Beban Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 8.645.891.978,00 dan Rp 9.146.340.025. Nilai Beban Operasional Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 500.448.047,00 atau 5,47 % apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2025.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 3.168.032.711,00 dan Rp 3.058.507.600,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 109.525.111,00 atau 3,58 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2025. Rincian Beban Pegawai Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.820.688.355	2.937.100.657	116.412.302
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	347.344.356	111.407.943	235.936.413
Beban Lembur	0	9.999.000	(9.999.000)
Jumlah	3.168.032.711	3.058.507.600	109.525.111

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	2.528.767.908	2.820.688.355	291.920.447
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	314.133.016	347.344.356	33.211.340
Belanja/Beban Lembur	0	0	0
Jumlah	2.842.900.924	3.168.032.711	325.131.787

Selisih yang terjadi antara LO dan LRA pada beban pegawai senilai Rp. 325.131.787 merupakan beban gaji pegawai dan PPPK bulan Juli 2026.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 1.770.705.613,00 dan Rp 1.109.175.670,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 661.529.943,00

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan konsumsi	1.590.934.522	1.080.354.130	510.580.392
Beban Persediaan bahan baku	99.465.860	28.821.540	70.644.320
Beban persediaan lainnya	80.305.231	0	80.305.231
Jumlah	1.770.705.613	1.109.175.670	661.529.943

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 1.707.170.477,00 dan Rp 1.169.312.901,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 537.857.576,00 atau 45,99 % apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 dan 2025

Uraian	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	1.113.944.797	282.536.035	831.408.762
Beban Barang Non Operasional	519.220.880	777.498.423	(258.277.543)
Beban Jasa			
Beban Jasa	74.004.800	109.278.443	(35.273.643)
Jumlah	1.707.170.477	1.169.312.901	537.857.576

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	586.822.162	587.097.162	275.000
Belanja/Beban Barang Non Operasional	1.009.347.185	963.184.560	46.162.625

Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	156.688.755	156.999.755	0
Jumlah		1.707.170.477	46.437.625

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 1.924.167.367,00 dan Rp 1.868.850.557,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 55.316.810,00 atau 2,96% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025.

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2026 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.226.264.905	1.447.734.905	221.470.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213.535.389	221.102.889	7.567.500
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	247.867.750	247.867.750	0
Beban Persediaan suku cadang	0	6.946.523	(6.946.523)
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	515.300	(515.300)
Jumlah	1.687.668.044	1.924.167.367	236.499.323

Selisih yang terjadi diakibatkan antara lain:

1. Pencatatan kontrak dan pembayaran pemeliharaan kandang yang belum diterbitkan SP2 nya
2. Pemakaian suku cadang dan bahan pemeliharaan dari stock persediaan per tanggal 30 Juni 2026.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 335.438.351.867,00 dan Rp 336.378.070.390,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 939.718.523,00 atau 0,28% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp -8.314.133.911,00 dan Rp – 9.018.378.106,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 704.244.195,00 atau 7,81% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan pada BPTU HPT Siborongborong adalah koreksi atas perpindahan fase ternak babi dan ternak kerbau.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 2.101.450.000,00 dan Rp 150.250.000,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.951.200.000,00 atau 1298% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025. Kenaikan ini merupakan koreksi nilai persediaan ternak babi dan ternak kerbau dengan menggunakan tarif yang baru dengan Surat Keputusan No. 12005/KPTS/PK.300/F.2.F/11/2025 tanggal 31 Desember 2026.

E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas reklasifikasi adalah proses perbaikan pencatatan akuntansi atau BMN (Barang Milik Negara) akibat kesalahan pemilihan klasifikasi, kodifikasi, atau akun pada masa sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

E.3.3 Transfer Masuk

Pada 30 Juni 2026 tercatat transfer masuk senilai Rp. 98.452.040. Transfer masuk tersebut merupakan transfer masuk persediaan obat-obatan dari sekretariat Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 7.500.954.459,00 dan Rp 7.249.189.426,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp 251.765.033,00 atau 3,4% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp 550.165.861,00 dan Rp 524.224.572,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir

sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp 25.941.289,00 atau 4,9 % apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada 30 Juni 2026, BPTU HPT Siborongborong mengalami kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp 845.089.551,00. Dan sebesar Rp. -2.143.163.252 pada 30 Juni 2025.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp 336.283.441.418,00 dan Rp 334.234.907.138,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 2.048.534.280 atau senilai 0,61 % apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

-

F.1. Pengungkapan penting di luar tanggal pelaporan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2026 seluruh Kementerian Negara/Lembaga wajib menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sakti adalah aplikasi yang mempunyai konsep single database yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong telah menerapkan aplikasi SAKTI dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2024 dan telah melaksanakan proses rekonsiliasi data pada SAKTI dan SPAN pada aplikasi MONSAKTI.

Nilai yang disajikan dalam Laporan Keuangan Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong Semester I tahun 2026 menggunakan data pada aplikasi MONSAKTI satker.

Proses Rekonsiliasi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong 30 Juni 2026 pada aplikasi MONSAKTI telah selesai dilaksanakan dan telah terbit Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) dan berdasarkan SHR tersebut, tidak terdapat TDK Rupiah dan TDK COA.

Sampai dengan tanggal pelaporan telah dilaksanakan 13 kali Revisi DIPA dan POK.

F.2 Realisasi Capaian Output

Realiasi Capaian Output sesuai dengan RO yang terdapat dalam POK BPTU HPT Siborongborong per 30 Juni 2026 dijelaskan dalam table di bawah ini :